



**INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION
KERJASAMA SERTIFIKASI KEHUTANAN INDONESIA**

Sekretariat : Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, 16810 Indonesia
Telp/Fax : (62-21) 87961780 Email: Sekretariat@ifcc-ksk.org | www.ifcc-ksk.org



**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION – IFCC
NO. 002/KSK/Kep-BP/III/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGURUS IFCC
NO. 001/KSK/Kep-BP/III/2015 TENTANG REGISTRASI - NOTIFIKASI
LEMBAGA SERTIFIKASI**

- Menimbang :
1. Bahwa sumber pendanaan IFCC mulai tahun 2017 tidak lagi bergantung pada sumbangan sukarela dari anggota, melainkan dari pasar yaitu iuran notifikasi atas sertifikasi perusahaan;
 2. Bahwa dengan berakhirnya masa transisi penerapan standar sertifikasi pengelolaan hutan lestari IFCC, diperlukan peninjauan atas biaya notifikasi dalam proses sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang mendekati nilai ekonomi yang seharusnya;
 3. Bahwa berdasarkan prinsip keadilan, biaya notifikasi didasarkan atas cakupan area yang disertifikasi. Semakin besar area yang disertifikasi, maka makin besar yang harus dibayarkan oleh perusahaan;
 4. Bahwa diperlukan perubahan atas Surat Keputusan Badan Pengurus No.001/KSK/Kep-BP/III/2015 tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi.

- Mengingat :
1. Akta pendirian Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia – KSK (*Indonesian Forestry Certification cooperation – IFCC*) yang dibuat dihadapan notaris Rosida Rajagukguk Siregar No. 40 tanggal 19 Oktober 2011, terakhir diubah menjadi No. 36 tanggal 07 Februari 2012.
 2. Anggaran Dasar Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia – KSK (*Indonesian Forestry Certification cooperation – IFCC*) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rapat Umum Anggota KSK (IFCC) No. 001/KSK/Kep-RUA/XI/2011 Tentang Penetapan Anggaran Dasar Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia.
 3. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia – KSK (*Indonesian Forestry Certification cooperation – IFCC*) yang

ditetapkan dalam Surat Keputusan Rapat Umum Anggota KSK (IFCC) No. 002/KSK/Kep-RUA/XI/2011 Tentang Penetapan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia.

4. Surat Keputusan Badan Pengurus IFCC No.001/KSK/Kep-BP/III/2015 tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi.
5. Keputusan rapat Badan Pengurus IFCC, tanggal 1 Februari 2017, tentang rencana keuangan IFCC 2017.

Memutuskan

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGURUS IFCC NO. 001/KSK/Kep-BP/III/2015 TENTANG REGISTRASI – NOTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI

Pasal 1

Mengubah ketentuan pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Badan Pengurus IFCC No.001/KSK/Kep-BP/III/2015 tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi, sehingga seluruhnya menjadi:

1. Lembaga sertifikasi yang berhak melakukan sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari skema IFCC adalah lembaga sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen standar IFCC ST 1002;

Pasal 2

Mengubah ketentuan pasal 4 ayat 4 Surat Keputusan Badan Pengurus IFCC No.001/KSK/Kep-BP/III/2015 tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi, sehingga seluruhnya menjadi:

4. Biaya notifikasi dalam Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari ditetapkan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per hektar per tahun atas hutan yang tersertifikasi Standar Pengelolaan Hutan Lestari.

Pasal 3

Ketentuan lain yang terdapat dalam Surat Keputusan Badan Pengurus IFCC No.001/KSK/Kep-BP/III/2015 tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.


Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.



Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 1 Maret 2017

Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia – KSK
(*Indonesian Forestry Certification Cooperation – IFCC*)



Dr. Ir. H. Dradjad Hari Wibowo, MEd.
Ketua Umum



Saniah Widuri, SH., LLM.
Sekretaris Umum